
**Analisis Yuridis dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg)**

INFO PENULIS

Indah Setiowati
Universitas Esa Unggul Jakarta
indahsetiowati423@gmail.com

Markoni
Universitas Esa Unggul Jakarta
sh.markoni@gmail.com

Horadin Saragih
Universitas Esa Unggul Jakarta
horadin@esaunggul.ac.id

I Made Kantika
Universitas Esa Unggul Jakarta
imadekantika@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Setiowati, I., Dkk. (2024). Analisis Yuridis dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 417-429.

Abstrak

Maraknya perjudian online di Indonesia menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum, mengingat sifat transnasional dan anonimitas para pelaku. Tindak pidana judi online kerap memanfaatkan celah hukum dan teknologi, sehingga menantang efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum bagi pelaku judi online mencakup ancaman pidana sesuai UU ITE dan pidana umum, dengan hukuman bervariasi bergantung pada tingkat keterlibatan pelaku. Kesimpulannya adalah dalam penegakan hukum terhadap judi online, UU ITE menyediakan kerangka hukum yang penting. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang transaksi perjudian melalui media elektronik. Identifikasi pelaku tidak hanya melibatkan pemain, tetapi juga penyelenggara dan operator situs. UU ITE efektif dalam mengatasi judi online dengan pendekatan yang komprehensif.

Kata Kunci: Judi Online, Pelaku, Penerapan Hukum, UU ITE

Abstract

The rise of online gambling in Indonesia has led to serious challenges in law enforcement, given the transnational nature and anonymity of the perpetrators. Online gambling offenses often exploit legal and technological loopholes, thus challenging the effectiveness of existing regulations. This study aims to analyze the identification of perpetrators of online gambling offenses according to the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE). The method used in this research is the normative juridical method with a case study approach. The theories applied in this study are the theory of evidence and the theory of punishment. The results indicate that the application of the law for online gambling offenders includes criminal penalties under the UU ITE and general criminal law, with varying sentences depending on the level of the offender's involvement. The conclusion is that in enforcing the law against online gambling, the UU ITE provides an important legal framework. Article 27 paragraph (2) of the UU ITE prohibits gambling transactions through electronic media. Identifying offenders involves not only players but also organizers and website operators. The UU ITE is effective in addressing online gambling with a comprehensive approach.

Keywords: Online Gambling, Offenders, Law Enforcement, UU ITE

A. Pendahuluan

Perjudian tergolong salah satu kejahatan yang sangat sulit diberantas di Indonesia karena perkembangan komunikasi yang semakin berkembang seiring dengan majunya ilmu pengetahuan di masyarakat, perjudian masih sering terjadi di masyarakat. Judi online adalah jenis perjudian di mana teknologi elektronik digunakan untuk mengakses dokumen dan informasi elektronik. Perjudian adalah komunitas komersial terbesar di internet. Pada umumnya, perjudian dilakukan dengan cara klasik, yaitu dengan bertaruh atau hanya mencoba peruntungan dengan mengikuti petunjuk yang ada (Imelda Sonia Rumbay, 2023).

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini melibatkan berbagai jenis permainan dan taruhan yang bisa dimainkan atau dipasang secara virtual, menggunakan uang sungguhan, di situs web atau aplikasi perjudian. Tujuan utama judi online adalah untuk memenangkan uang atau hadiah melalui berbagai aktivitas perjudian. Judi online mencakup berbagai jenis permainan seperti poker, blackjack, roulette, mesin slot, taruhan olahraga, bingo, dan lotere. Permainan ini dapat berupa versi digital dari permainan judi tradisional atau bentuk baru yang dirancang khusus untuk platform online.

Judi online melibatkan taruhan dengan uang sungguhan. Pemain harus melakukan deposit ke akun mereka di situs judi untuk mulai bermain. Pemain bisa memenangkan uang, tetapi juga berisiko kehilangan uang yang mereka pertaruhkan. Sebagian besar permainan judi online bergantung pada keberuntungan atau probabilitas statistik. Meskipun beberapa permainan, seperti poker, membutuhkan keterampilan, elemen keberuntungan tetap sangat signifikan. Permainan seperti mesin slot dan roulette hampir sepenuhnya berdasarkan keberuntungan. Pesatnya kemajuan teknologi berdampak pada perjudian yang dapat diakses dengan mudah dan dilakukan dimana saja baik melalui komputer atau ponsel pintar yang terhubung ke internet. Komputerisasi sistem dapat menggabungkan berbagai hal seperti sistem transfer uang, informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang tersebar di seluruh dunia, hal ini berdampak pada perkembangan perjudian yang dikenal sebagai perjudian online.

Perjudian dalam jaringan adalah salah satu jenis perjudian online. Hal ini berbeda dari yang lain karena dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi elektronik yang memungkinkan orang untuk mengakses dokumen elektronik dan informasi elektronik selama kegiatan perjudian dilakukan. Metode dalam perjudian yang dilakukan masyarakat biasanya hanya mengandalkan aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan dalam model dan berbagai bentuk permainan judi. Ada banyak situs di internet yang menawarkan permainan perjudian yang dapat dimainkan dengan mudah, mulai dari model sederhana di mana hanya perlu menekan tombol angka pada keyboard hingga model yang lebih canggih menggunakan teknik yang

kompleks dan perhitungan yang rumit hingga perhitungan tentang adu keberuntungan. Modus tindak pidana perjudian secara online ini menawarkan banyak keuntungan bagi pemilik dan pengelola karena skema bisnis perjudian online sekarang tidak memerlukan perizinan khusus untuk menjalankan bisnisnya. Setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet hanya dengan memiliki akun web atau aplikasi (Isyatur Rodhiyah, dkk, 2022).

Judi termasuk dalam tindak pidana karena bertentangan dengan hukum di Indonesia, sehingga dilarang oleh pemerintah. Banyak orang melakukan tindak pidana karena perjudian dapat membuat mereka kaya berlipat ganda. Permainan judi yang semakin meningkat dilakukan sehari-hari oleh berbagai kalangan di mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas baik oleh orang dewasa bahkan anak-anak. Larangan tentang perjudian dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, perundang-undangan ini mengatur, melarang dan mengancam pidana perjudian konvensional di Indonesia, yang telah lama ada dan dilakukan di masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi saat ini, judi dapat dilakukan secara online dan berimplikasi terhadap hukum yang harus diterapkan di Indonesia (Christy Prisilia Constansia Tuwo, 2016).

Perjudian secara non konvensional merupakan jenis baru yang berkembang dan diatur dalam tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" serta ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Dengan demikian perjudian dapat membahayakan moral dan kesehatan mental masyarakat, terutama anak-anak. Karena judi dengan berbagai konsekuensi sudah ada sejak peradaban manusia, judi adalah masalah sosial yang sulit diatasi (Said Munawar, 2019).

Judi online memiliki risiko tinggi menyebabkan kecanduan (problem gambling) karena kemudahan akses, anonimitas, dan potensi untuk perjudian berlebihan. Dampak negatif dapat mencakup kerugian finansial yang signifikan, masalah hukum, serta gangguan mental dan emosional seperti kecemasan dan depresi. Kejahatan judi online dalam kegiatannya menggunakan media elektronik yang mana para pengguna atau pelaku yang melakukan kegiatan atau transaksinya dalam perjudian tersebut tidak langsung saling bertemu, sehingga dalam kegiatannya tersebut tidak memerlukan tempat dan waktu yang terbatas bagi para pelaku, inilah yang menjadi tantangan bagi para penegak hukum dalam rangka mencari pembuktian untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku judi online sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana sistem pembuktian dan penerapan hukum bagi pelaku judi online?

Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pidanaan

Berbicara tentang hukum maka tidak jauh dengan keberadaan sanksi. Sanksi merupakan ganjaran bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan. Sanksi berkaitan erat dengan tujuan pidana, maka dibutuhkan pembahasan dan lebih lanjut terkait tujuan pidana. Teori pidana dapat menjadi acuan dari suatu negara dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Para penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman harus berpedoman pada penggunaan teori-teori pidana (Junaidi, 2003). Jika melihat dari teori pidana, terdapat beberapa teori yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori-teori ini akan dibahas lebih dalam sebagai berikut:

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan). Pidanaan menurut teori absolut berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri karena merupakan pembalasan atas

perbuatan yang telah dilakukan. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Teori ini berpendapat bahwa hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga si pelaku harus menerima penderitaan sebagai konsekuensi dari kesalahannya.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan). Teori ini berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan tertentu sehingga dasar pidana adalah tujuan utama tersebut, yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat. Menurut teori relatif pidana dipandang bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai cara mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori ini, hukuman digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan. Tujuan pidana idealnya adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Pidana memiliki tujuan tertentu, bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Tidak ada nilai dalam pembalasan tersebut hanya berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat. Pokok pembenaran pidana adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi, bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi karena mereka berusaha mencegah orang melakukannya. Dengan demikian, teori ini sering juga disebut teori tujuan atau (utilitarian theory) (Ayu Efridadewi. 2020).

3) Teori Gabungan. Teori ini mencakup kedua teori sebelumnya yaitu teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan). Berdasarkan teori ini, pidana didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan yang ditanggung terpidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana dapat ditinjau dari perspektif pembalasan dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga dapat dimengerti bahwa pidana terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri (Ayu Efridadewi, 2020).

b. Teori Pembuktian

Secara umum sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Dengan kata lain bahwa, sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu (R Amin, 2020):

1) Conviction intime atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata.

Sistem pembuktian yang pertama dikenal dalam sistem peradilan adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, di mana dalam pembuktian terhadap suatu perkara di pengadilan, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang disampaikan

di pengadilan. Kewenangan hakim yang sedemikian luas diberikan karena hakim dianggap sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang istimewa atas pengetahuan atau kemahiran hukum yang dimilikinya sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya di pengadilan hanya berdasarkan atas keyakinan yang semata-mata berasal dari dirinya sendiri

2) Conviction rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian conviction rasionnee adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara di pengadilan, tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu. Sistem pembuktian conviction rasionnee cara pembuktiannya didasarkan kepada keyakinan hakim dan alasan-alasan yang menyebabkan keyakinannya tersebut. Hakim dalam memeriksa perkara harus yakin terhadap kesalahan salah satu pihak dan keyakinan itu harus disertai alasan-alasannya. Menurut sistem ini, hakim tidak terikat kepada alat-alat pembuktian yang sah diakui undang-undang saja, melainkan dapat menggunakan alat-alat pembuktian yang ada di luar undang-undang sebagai alasan yang menguatkan keyakinan hakim. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis (conviction rasionnee) adalah sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang (positief wettelijk bewijstheorie) dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim (conviction intime). Dalam sistem pembuktian ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

3) Positief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian positief wettelijk bewijstheorie adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. Sistem pembuktian positief wettelijk bewijstheorie, cara pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang sah diakui oleh undang-undang saja, berarti hakim dalam menjatuhkan putusan, hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian belaka. Sistem pembuktian ini apabila ada bukti-bukti maka hakim harus menyatakan bahwa terdakwa bersalah, tetapi apabila tidak ada bukti-bukti, maka terdakwa harus dibebaskan, karena menurut sistem pembuktian positif, unsur adanya keyakinan hakim tidak diperlukan.

4) Negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (dubbele grondslag).

Sistem pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie, menyatakan bahwa dari pemeriksaan sidang pengadilan" harus dapat diperoleh cukup alat-alat bukti pembuktian yang sah diakui undang-undang dan harus ada keyakinan hakim terhadap kebenaran. Unsur keyakinan hakim dan unsur cukup alat-alat bukti yang menjadi dasar menurut sistem pembuktian ini di mana alat-alat bukti yang menjadi dasar menurut sistem pembuktian ini, dimana alat-alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang saja belum cukup, akan tetapi masih harus dilengkapi dengan keyakinan hakim.

B. Metodologi

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003).

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soerjono Soekanto, 1996). Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat (Bambang Sunggono, 2003).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg.

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan

melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh (Bahder Johan, 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

Pembuktian Judi Online Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Menentukan Tersangka.

Di Indonesia, judi dilarang secara tegas oleh hukum berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak menghentikan penyebaran dan praktik judi online. Platform-platform judi online tetap beroperasi, baik yang berbasis di dalam maupun di luar negeri, dengan cara yang semakin canggih dan sulit untuk diidentifikasi. Kasus-kasus penangkapan pelaku dan operator judi online kerap menjadi sorotan, tetapi masih banyak aspek yang perlu diatasi dalam penanggulangan fenomena ini.

A. Study Kasus Judi Online Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Kasus bermula ketika terdakwa Ferdiansyah alias Paleka pada sekitar bulan Januari 2023, bertempat di Apartemen Gateway Pasteur Tower Topaz C 0302 kota Bandung atau di Kensington Residence No.2B Sarijadi Kecamatan Sarijadi kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri kota Bandung, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Atas apa yang dilakukan oleh Ferdiansyah alias Paleka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDIANSYAH alias PALEKA Bin HERMAN SAWIRAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel screenshot bukti Instagram Story yang diambil dari akun Instagram dengan nama akun @ferdianpalekaa;
 - 1 (satu) bundel screenshot bukti Postingan Facebook yang diambil dari akun Facebook dengan nama akun Paleka JP;
 - 1 (satu) bundel Screenshot Bukti Postingan Video Youtube yang diambil dari Channel Youtube Ferdian Paleka;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Adata dengan ukuran warna hitam yang berisi file video rekaman layar bukti postingan dan file hasil Screenshot dari akun media sosial terdakwa FERDIANSYAH alias PALEKA Bin HERMAN SAWIRAN;
 - 1 (satu) buah PC dengan Spesifikasi Prosesor VGA warna dengan Mouse dan Keyboard yang terpasang;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Samsung warna hitam dengan nomor seri ;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG warna hitam dengan nomor seri ;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Promax warna ungu dengan Imei 358795280588115 yang digunakan untuk mengakses situs PARADEWA89 dengan URL <https://site03.paradewa89.com/> dan situs BOZ388 dengan URL <https://boz388.com>;

- 1 (satu) akun Email ferdianpaleka@gmail.com digunakan untuk meregistrasi akun pada situs PARADEWA89 dengan URL <https://site03.paradewa89.com/> dan situs BOZ388 dengan URL <https://boz388.com>;
- 1 (satu) Akun Facebook dengan email ferdianpaleka@gmail.com digunakan untuk mempromosikan link referral di media sosial Facebook;
- 1 (satu) Akun Instagram @ferdianpalekaa dengan email palekaferdian05@gmail.com digunakan untuk mempromosikan link referral di media sosial Instagram;
- 1 (satu) Channel YOUTUBE ferdianpalekaa "PALEKA TV" dengan email muhammaddavi44@gmail.com digunakan untuk mempromosikan link referral dan melakukan live streaming judi online;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Paleka terkena UU ITE karena memfasilitasi perjudian, Tindak pidana judi online diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Adapun perjudian secara umum diatur pada Pasal 303 KUHP. Dalam UU ITE, setiap orang, termasuk influencer yang mempromosikan judi online dapat dianggap sebagai pelaku yang menyalurkan muatan perjudian. Mereka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda terbanyak Rp1 miliar. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang isinya mempidanakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat bisa diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) juga mengatur dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah (Rp 25 juta), barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

B. Sistem Pembuktian Dan Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online.

Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital ini. Dengan kemudahan akses internet, aktivitas perjudian online menjadi lebih sulit untuk dikendalikan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak kepolisian. Dalam proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan menjadi tahap penting dalam membuktikan kejahatan ini.

Pelarangan perjudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian adalah ilegal. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindak pidana perjudian. Pasal 303 KUHP, dan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru mengatur tentang perjudian dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Selain itu, terdapat juga peraturan terkait penggunaan teknologi informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini menjadi penting dalam mengatur dan menjerat pelaku judi online, karena aktivitas ini biasanya dilakukan melalui platform digital.

Pembuktian tindak pidana judi online oleh polisi mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Berikut penulis paparkan mengenai tahap penyelidikan dan penyidikan dalam pembuktian tindak pidana judi online oleh polisi, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi) untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup mengenai suatu tindak pidana. Dalam konteks judi online, penyelidikan memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi Awal
 - Laporan Masyarakat: Penyelidikan biasanya dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai aktivitas perjudian online. Laporan ini bisa berupa pengaduan langsung, informasi dari media sosial, atau laporan dari pihak lain yang memiliki pengetahuan tentang aktivitas tersebut.
 - Pemantauan Aktivitas Online: Polisi dapat melakukan pemantauan secara aktif terhadap platform-platform yang diduga sebagai tempat perjudian online. Ini dapat mencakup pengamatan terhadap situs web, aplikasi, dan forum yang sering digunakan untuk judi online.
2. Identifikasi Platform dan Pelaku
 - Penentuan Alamat Situs: Setelah mendapatkan informasi awal, polisi harus mengidentifikasi alamat situs judi online yang terlibat. Ini termasuk mencatat alamat IP, domain, dan penyedia layanan hosting.
 - Identifikasi Pengguna dan Operator: Melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) atau platform pembayaran, polisi dapat mencoba mengidentifikasi pengguna dan operator yang terlibat dalam judi online tersebut.
3. Pengumpulan Data Pendukung
 - Analisis Data Transaksi: Polisi dapat meminta data transaksi yang mencurigakan dari penyedia layanan pembayaran. Data ini mencakup informasi mengenai transfer uang yang terkait dengan aktivitas judi.
 - Dokumentasi Bukti Awal: Semua informasi yang diperoleh selama penyelidikan awal harus didokumentasikan dengan baik, termasuk waktu, lokasi, dan jenis bukti yang ditemukan.

Tahap Penyidikan

Setelah tahap penyelidikan, jika terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana, polisi melanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan proses yang lebih mendalam dan terstruktur, di mana polisi melakukan tindakan yang lebih konkret untuk mengumpulkan bukti. Berikut adalah langkah-langkah dalam tahap penyidikan:

1. Pemberian Surat Perintah Penyidikan
 - Surat Perintah Penyidikan: Sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP, penyidik harus mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk memulai proses ini. Surat ini memberikan kewenangan resmi kepada penyidik untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mengumpulkan bukti.
2. Pengumpulan Bukti Digital
 - Penyitaan Alat Bukti: Dalam konteks judi online, polisi dapat melakukan penyitaan perangkat yang digunakan dalam perjudian, seperti komputer, smartphone, dan perangkat penyimpanan lainnya. Penyitaan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHAP yang mengatur tentang penyitaan barang bukti.
 - Forensik Digital: Setelah penyitaan, polisi dapat melakukan analisis forensik terhadap perangkat yang disita untuk mendapatkan bukti lebih lanjut. Ini mencakup pengumpulan data transaksi, log aktivitas pengguna, dan informasi lain yang relevan.
3. Pemeriksaan Saksi
 - Pemanggilan Saksi: Polisi dapat memanggil saksi-saksi yang memiliki pengetahuan tentang judi online, baik itu pengguna situs judi maupun operator yang terlibat. Saksi-saksi ini akan memberikan keterangan yang dapat mendukung penyidikan.
 - Keterangan Ahli: Dalam beberapa kasus, polisi mungkin perlu meminta pendapat dari ahli dalam bidang teknologi informasi atau perjudian untuk memberikan penjelasan tentang cara kerja situs judi online dan dampaknya.
4. Penyusunan Berkas Perkara
 - Penyusunan Laporan Hasil Penyidikan: Setelah semua bukti terkumpul, penyidik harus menyusun laporan hasil penyidikan. Laporan ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, surat, dan petunjuk.
 - Dokumentasi Bukti: Semua bukti yang ditemukan selama penyidikan harus didokumentasikan dengan baik. Ini termasuk menyimpan salinan dokumen elektronik, rekaman percakapan, dan hasil analisis forensik.
5. Pengajuan Berkas ke Kejaksaan

- Berkas Perkara: Setelah laporan penyidikan selesai, berkas perkara akan diajukan ke kejaksaan. Jaksa penuntut umum akan menilai kelengkapan dan kekuatan bukti yang diajukan. Jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa akan melanjutkan ke proses penuntutan.
- Koordinasi dengan Kejaksaan: Selama proses ini, polisi juga perlu melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dan bahwa berkas tersebut memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan.

Tahap penyelidikan dan penyidikan dalam pembuktian tindak pidana judi online melibatkan berbagai langkah yang sistematis dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, penyedia layanan internet, dan instansi penegak hukum. Dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP dan UU ITE, diharapkan polisi dapat mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku judi online secara efektif. Setelah tahap penyelidikan dan penyidikan, pelaku tindak pidana judi online akan menghadapi proses hukum yang dapat berujung pada penuntutan dan pemidanaan.

Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana judi online melibatkan serangkaian langkah mulai dari penuntutan hingga persidangan. Dalam proses ini, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat mengurangi praktik judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Sistem pembuktian dan penerapan hukum bagi pelaku judi online merupakan aspek penting dalam penegakan hukum di era digital saat ini. Judi online, yang sering kali melibatkan transaksi keuangan dan interaksi antar pengguna melalui platform digital, menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, judi online dilarang secara tegas, dan pelanggaran terhadap hukum ini dapat dikenakan sanksi yang berat.

Dalam konteks sistem pembuktian, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengumpulkan bukti yang kuat untuk menjerat para pelaku judi online. Bukti yang dapat digunakan antara lain adalah data transaksi, rekaman komunikasi antar pengguna, serta informasi dari penyedia platform judi online. Di era digital, jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku dapat menjadi alat bukti yang sangat berharga. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masalah privasi dan keamanan data, yang harus dipatuhi agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Penerapan hukum bagi pelaku judi online juga melibatkan pertimbangan mengenai jenis hukuman yang tepat. Di satu sisi, hukuman penjara dapat menjadi efek jera, namun di sisi lain, pendekatan rehabilitatif seperti program konseling atau pendidikan juga perlu dipertimbangkan, terutama bagi pelaku yang terjerat judi akibat ketidapkahaman atau keterpaksaan ekonomi. Diversi atau upaya penyelesaian di luar pengadilan juga menjadi alternatif yang menarik, mengingat bahwa tidak semua pelaku judi online memiliki niat jahat, dan beberapa di antaranya mungkin terjebak dalam situasi sulit.

Selain itu, kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kementerian komunikasi dan informatika, serta penyedia layanan internet, sangat penting untuk meminimalisir praktik judi online. Edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online dan dampaknya terhadap kehidupan sosial juga harus menjadi prioritas, sehingga masyarakat lebih sadar dan tidak terjerat dalam aktivitas yang melanggar hukum tersebut.

Akhirnya, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, sistem pembuktian dan penerapan hukum bagi pelaku judi online dapat berjalan secara efektif dan adil, menciptakan iklim hukum yang kondusif dan menjaga integritas masyarakat.

Menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan teori pemidanaan. Berikut adalah analisisnya:

1. Dasar Hukum dalam UU ITE

UU ITE, khususnya:

- Pasal 27 ayat (2): Menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Pasal 28 ayat (1): Mengatur tentang larangan untuk menyebarluaskan informasi yang dapat menimbulkan perjudian.

2. Identifikasi Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana judi online dapat dikelompokkan menjadi:

- Pengelola Situs: Individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pengoperasian situs judi online. Mereka dapat dikenakan sanksi lebih berat karena mereka mengorganisasi dan mengelola aktivitas perjudian.
- Pemain atau Pengguna: Individu yang berpartisipasi dalam aktivitas perjudian di situs tersebut. Mereka juga dapat dikenakan sanksi, meskipun mungkin dengan tingkat keparahan yang berbeda dibandingkan pengelola.

3. Pertimbangan dalam Penerapan Hukum

Beberapa pertimbangan yang perlu diambil dalam menentukan pelaku judi online meliputi:

- Keterlibatan Aktif vs. Pasif: Menilai sejauh mana keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, apakah sebagai pengelola atau hanya sebagai pemain.
- Dampak Sosial dan Ekonomi: Mempertimbangkan dampak perjudian terhadap masyarakat, termasuk potensi kecanduan dan dampak sosial lainnya.
- Faktor Mitigasi dan Aggravasi: Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman, seperti niat, jumlah kerugian yang ditimbulkan, atau apakah pelaku berulang kali melakukan tindak pidana.

Menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut UU ITE harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan teori pemidanaan yang relevan. Pendekatan yang holistik dapat membantu dalam mencapai keadilan serta pencegahan tindak pidana judi online di masa depan.

Menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memerlukan analisis dari segi teori pembuktian. Teori pembuktian ini mengacu pada metode dan prinsip yang digunakan untuk membuktikan fakta-fakta dalam proses hukum.

Dalam konteks pembuktian tindak pidana judi online, beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan meliputi:

1) Beban Pembuktian:

- Dalam hukum pidana, beban pembuktian umumnya terletak pada penuntut umum. Mereka harus membuktikan kesalahan pelaku (*actus reus* dan *mens rea*) dengan menggunakan alat bukti yang sah.
- Pengelola situs sebagai pihak yang beroperasi dan mengatur sistem judi online biasanya menjadi fokus utama dalam pembuktian.

2) Alat Bukti:

- Dokumen Elektronik: Bukti berupa data dari server, log aktivitas pengguna, dan rekaman transaksi dapat menjadi alat bukti yang sangat penting. Ini mencakup data yang menunjukkan aktivitas judi, transaksi keuangan, dan komunikasi antara pelaku.
- Saksi Ahli: Saksi yang memiliki keahlian dalam teknologi informasi dapat memberikan keterangan tentang cara kerja situs judi online dan bagaimana pelaku terlibat dalam operasionalnya.
- Penyitaan dan Penggeledahan: Penggeledahan terhadap perangkat yang digunakan untuk melakukan judi online, seperti komputer atau ponsel, dapat memberikan bukti tambahan.

3) Standar Pembuktian:

- Dalam hukum pidana, standar pembuktian yang digunakan adalah "*beyond a reasonable doubt*" (tanpa keraguan yang wajar). Ini berarti semua bukti yang diajukan harus cukup kuat untuk meyakinkan hakim bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana.

4) Aspek Digital Forensik:

- Dalam kasus judi online, penerapan forensik digital menjadi penting untuk menganalisis bukti-bukti elektronik. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti yang diperoleh dari perangkat digital.

Dalam menentukan pelaku judi online, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan adalah:

- Identifikasi Pelaku: Membedakan antara pengelola dan pengguna, serta membuktikan keterlibatan masing-masing pihak dalam aktivitas judi.
- Keterkaitan dengan Hukum yang Berlaku: Memastikan bahwa semua bukti yang diajukan relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Prinsip Praduga Tak Bersalah: Mengingat bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, maka semua proses pembuktian harus dilakukan secara adil.

Menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut UU ITE harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, menggunakan teori pembuktian yang tepat. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis bukti yang relevan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang sesuai untuk mencapai keadilan. Keberhasilan dalam membuktikan tindak pidana judi online tidak hanya bergantung pada alat bukti yang ada, tetapi juga pada keahlian dalam menganalisis dan menginterpretasi bukti-bukti tersebut.

Sistem pembuktian dan penerapan hukum bagi pelaku judi online, ditinjau dari teori pembedaan dan teori pembuktian, adalah aspek penting dalam penegakan hukum yang efektif dan adil. Berikut adalah analisis mengenai keduanya:

1. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Pembuktian
 - **Beban Pembuktian:**
Dalam sistem hukum pidana, beban pembuktian terletak pada penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan pelaku tanpa keraguan yang wajar. Untuk tindak pidana judi online, penuntut umum harus menunjukkan bahwa pelaku terlibat dalam aktivitas perjudian yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - **Alat Bukti:**
 - **Bukti Elektronik:** Data transaksi, rekaman log aktivitas, dan komunikasi yang terlibat dalam perjudian online. Bukti ini harus diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - **Saksi Ahli:** Saksi dengan keahlian dalam teknologi informasi dan forensik digital dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana situs judi online beroperasi.
 - **Penyitaan dan Penggeledahan:** Penyitaan perangkat yang digunakan untuk judi online bisa menjadi sumber bukti yang signifikan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar bukti dapat diterima di pengadilan.
 - **Standar Pembuktian:** Pembuktian dalam perkara pidana harus memenuhi standar "*beyond a reasonable doubt*". Setiap bukti yang diajukan harus dapat meyakinkan hakim mengenai keterlibatan pelaku.
2. Penerapan Hukum bagi Pelaku Judi Online Berdasarkan Teori Pidanaan
 - **Teori Retribusi:**
Pidanaan sebagai bentuk balasan atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks judi online, ini berarti pelaku harus menerima hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pengelola situs mungkin dikenakan sanksi lebih berat dibandingkan pengguna.
 - **Teori Pencegahan (Deterrence):**
Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dengan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku judi online, diharapkan dapat mencegah orang lain dari terlibat dalam aktivitas serupa.
 - **Teori Rehabilitasi:**
Berkonsentrasi pada pemulihan pelaku agar tidak mengulangi kesalahan. Dalam kasus judi online, pelaku bisa menjalani program rehabilitasi untuk mengatasi masalah kecanduan judi, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan di masa depan.
3. Pertimbangan dalam Sistem Pembuktian dan Penerapan Hukum
 - **Kualitas dan Keabsahan Bukti:** Penting untuk memastikan bahwa semua bukti yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang diperoleh secara ilegal dapat ditolak oleh pengadilan.
 - **Keterlibatan Pelaku:** Membedakan peran pengelola situs dan pengguna dalam tindak pidana judi online. Hal ini penting untuk menentukan tingkat sanksi yang tepat.
 - **Aspek Sosial dan Ekonomi:** Mempertimbangkan dampak sosial dari perjudian, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak ini bisa menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.
 - **Prinsip Praduga Tak Bersalah:** Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, penuntut umum harus menghadirkan bukti yang kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku.

Sistem pembuktian dan penerapan hukum bagi pelaku judi online harus dilakukan secara sistematis, menggabungkan teori pembedaan dan teori pembuktian. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana di masa depan dan rehabilitasi pelaku. Proses yang adil dan transparan akan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan membantu mengurangi prevalensi judi online.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat diambil suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian tersebut, yaitu:

Sistem pembuktian dalam kasus judi online dengan terdakwa Ferdiansyah Faleka pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 604/Pid.Sus/2023/PN.Bdg merujuk pada ketentuan dalam hukum acara pidana di Indonesia, termasuk penggunaan bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE. Dalam perkara ini, proses pembuktian mengandalkan kombinasi alat bukti, baik fisik maupun digital, untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bukti elektronik, seperti rekaman transaksi keuangan, log akses situs judi online, dan dokumen elektronik lainnya, menjadi komponen utama dalam pembuktian. Alat bukti ini diakui secara sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan digunakan untuk mengidentifikasi peran terdakwa dalam operasional perjudian online. Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam pengelolaan situs perjudian dan penerimaan keuntungan dari kegiatan tersebut. Hakim dalam putusan ini menilai bahwa pembuktian berdasarkan bukti elektronik telah memenuhi standar hukum yang berlaku, terutama ketika dikombinasikan dengan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti lainnya. Sistem pembuktian ini menunjukkan bagaimana alat bukti digital semakin krusial dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi dan kejahatan siber, termasuk perjudian online.

E. Referensi

- Ayu Efridadewi, (2020). Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang.
- Bahder Johan Nasution, (2008). Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, (2003) Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Christy Prisilia Constansia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian," *Lex Crimen* Vol. V, no. 1 (2016): 116–23.
- Imelda Sonia Rumbay, (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online" no. 5.
- Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar, (2007). "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022): 591–600, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2>.
- Junaidi et al., (2023). Pengenalan Dasar Hukum Pidana, Cendikia Mulia Mandiri, Batam,.
- Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan PerUndang-Undangan
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg.
- R Amin, (2020) Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata, Deepublish, Yogyakarta,.
- Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian," *PRANATA HUKUM* 2, no. 1 (2019): 1–18.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, (1996) Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana